

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Peran Label Halal dalam Keputusan Konsumen Memilih Obat (Studi Observasional di Apotek Enggal Saras Ungaran)

Atina Husaana^{1,2*}, Nining Farrikh Azida³, Ana Marisa¹, Anisatus Sholikhah¹

ABSTRACT

Background: Islam has clear rules about halal products. For a Muslim, consuming halal products is a form of devotion to Allah SWT. The concept of halal and haram is the main point in people's consumption patterns. Like consuming food, consuming medicine must also be halal. This study was designed to learn about the proportion of halal-labeled drugs in Apotek Enggal Saras Ungaran and the influence of halal labels on consumer decisions to choose medicines. **Methods:** The research method uses a direct survey. The questionnaire was addressed to buyers at the Apotek Enggal Saras Ungaran who bought halal-labeled drugs and those not labeled as halal to determine the respondent's interest in halal-labeled products. Data collection is done by grouping the data according to the criteria and calculating the percentage of each group. **Results:** The use of halal-labeled drugs and drugs not labeled halal are 60% and 40%, respectively. **Conclusion:** Muslim consumers prefer halal products to those that are not labeled halal. Factors that determine community decision-making in choosing halal-labeled drugs at Apotek Enggal Saras Ungaran include knowledge of halal labels, price affordability, product evaluation, fulfillment of halal product needs, and alternatives in decisions to use halal drugs.

Keywords: decision making, halal, medicine, pharmacy.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya merupakan penduduk muslim, populasi penduduknya sebanyak 87,21% dari 237.641.326 penduduk beragama Islam, sehingga permintaan untuk produk halal tergolong besar.²⁰ Bagi umat beragama Islam sebuah kewajiban yang bernilai ibadah adalah menentukan produk halal. Pemerintah melalui perlindungan terhadap jaminan produk halal bagi penduduk muslim telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 mengenai Bidang Penjaminan Mutu Produk dilaksanakan. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologis, dan produk yang diubah secara genetik hanyalah beberapa contoh dari berbagai macam barang yang digunakan masyarakat umum setiap hari. Barang halal, di sisi lain, adalah hal-hal yang telah

ditetapkan halal oleh hukum Islam. Kepastian produk yang halal tersebut dapat menentramkan batin bagi penggunaanya.¹³

Konsep halal maupun haram suatu produk menjadi titik krusial pada pola konsumsi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak lepas dari tinggi rendahnya pengetahuan, persepsi, dan keputusan pada pembelian konsumen muslim terhadap produk berlabel halal.⁵ Semakin seseorang rajin dalam mengumpulkan informasi akan semakin baik mengetahui tentang produk halal maka ia akan semakin berpengetahuan, tertarik dan cenderung membeli produk halal. Suatu obat yang tidak diketahui kehalalannya atau tidak, bagi umat Islam menjadi suatu hal fundamental karena hukum konsumsi obat sama dengan konsumsi makanan yakni semua obat harus dalam status halal.⁵ Direktur LPPOM MUI Pusat menyatakan bahwa situasi obat-obatan halal di

*Correspondence: atinahussaana@unissula.ac.id

¹Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

²Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

³Apotek Enggal Saras, Ungaran

Received: 24 May 2023

Accepted: 26 August 2023

Published online: 31 August 2023

<https://doi.org/10.30659/ijmps.v2i2.146>

Indonesia dapat dikategorikan sebagai darurat bencana. Hasil survei bersama Tim *Medical Emergency Rescue Committee* (MER-C) di Jakarta menyoroti kurangnya ketersediaan obat-obatan bersertifikat halal di masyarakat, dengan hanya 0,1 persen dari total 18.401 jenis obat yang beredar pada Januari 2014 yang memiliki sertifikat halal MUI.²⁴

Tingkat kesadaran rendah pada konsumen muslim terkait masalah obat halal yang dikonsumsi setiap hari semakin memperburuk kondisi ini. Lemahnya pemilihan produk obat-obatan halal oleh konsumen muslim telah mengabaikan keamanan dan kenyamanan batin mereka dalam mengonsumsi obat-obatan halal, yang menjadi kurang diperhatikan oleh pelaku usaha. Penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian dan penanganan terhadap kesadaran konsumen muslim terhadap kehalalan produk obat. Dalam konteks ini, diperkenalkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), yang mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk obat-obatan. Sertifikasi halal dan labelisasi halal, meskipun memiliki perbedaan, saling terkait dalam praktiknya.^{2,6}

Peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan obat berlabel halal di Apotek Enggal Saras Ungaran berdasarkan paparan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tingkat penggunaan obat dan pengetahuan, serta persepsi pembeli di apotek terkait kehalalan obat yang mereka pilih.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang terkait dan penyebaran kuesioner di Apotek Enggal Saras Ungaran.

Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah para konsumen yang melakukan pembelian obat di Apotek Enggal Saras Ungaran. Sampel pada penelitian ini yaitu 100 responden dengan metode pengambilan sampel insidental, sehingga semua konsumen yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria, dapat direkrut sebagai responden.²²

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data penjualan obat-obatan berlabel halal di Apotek Enggal Saras Ungaran dan hasil pengisian kuesioner dari responden. Data yang diperoleh dari observasi digunakan sebagai pendukung dalam analisis dan pengambilan keputusan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data pada form kuesioner, mengelompokkan data sesuai kriteria yang diinginkan, kemudian dilakukan penghitungan jumlah serta persentase setiap kelompoknya secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel menggunakan *Microsoft Excel*.

HASIL

Setelah dilakukan pengumpulan data, didapatkan total responden dalam penelitian sejumlah 100 orang. Gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan tersaji pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

<i>Jenis Kelamin</i>	<i>Persentase (%)</i>
Laki-Laki	37
Perempuan	63
Total	100

Dapat dilihat pada tabel 1 jika mayoritas responden perempuan dalam melakukan pembelian obat lebih banyak daripada

responden laki-laki.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Persentase (%)
17-25	5
26-35	12
36-45	10
46-55	23
56-65	50
Total	100

Berdasarkan kriteria usia pada tabel 2, sebagian besar responden berusia antara 26 hingga 35 tahun.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Persentase (%)
SD	3.3
SMP	7
SMA/K	26
D3	9
S1	54.7
Total	100

Berdasarkan hasil pada tabel 3, pendidikan sarjana merupakan pendidikan paling banyak dimiliki responden.

Tabel 4. Penggunaan Obat Berlabel Halal di Apotek Enggal Saras

Jenis Obat	Persentase (%)
Berlabel Halal	60
Tidak Berlabel Halal	40
Total	100

Persentase penggunaan obat berlabel halal di apotek Enggal Saras Ungaran tersaji pada tabel 4 yang menunjukkan bahwa penggunaan obat berlabel halal di apotek lebih besar, yaitu 60% dibandingkan dengan obat yang

tidak berlabel halal.

Tabel 5. Hasil Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Label Halal pada Obat

Indikator	No	Pernyataan	Persentase (%)			
			SS	S	TS	STS
Keterangan Label	1	Produk halal menjadi pilihan utama saya saat membeli obat karena memiliki label halal	30	38	32	0
		Saya ingin beralih menggunakan obat yang sudah berlabel halal	22	42	36	0
Identifikasi	3	Saya mengetahui bahwa label halal MUI menjadi indikator kehalalan obat	94	6	0	0

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 5 dapat dilihat jika mayoritas responden mengetahui pengetahuan dasar tentang kehalalan suatu produk obat diantaranya seperti label yang tertera di kemasan, dan indikator label halal MUI yang menjadi pemastian jika produk obat tersebut telah tersertifikasi halal.⁴

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Keputusan Pembelian Obat

Indikator	No	Pernyataan	Persentase (%)			
			SS	S	TS	STS
Pemenuhan kebutuhan	4	Saya membeli obat yang tidak berlabel halal dan saya tidak menghiraukannya demi kesembuhan	0	32	68	0
Keterjangkauan harga	5	Semakin murah harga, obat biasanya menjadi pilihan saya tanpa memperhatikan kehalalan obat	0	42	58	0
Keterjangkauan harga	6	Harga obat yang berlabel halal sesuai dengan manfaat yang saya rasakan	44	56	0	0
Keterjangkauan harga	7	Harga obat halal di apotek sesuai dengan daya beli saya	36	64	0	0
Evaluasi produk	8	Saya tidak melihat merek tertentu yang berlabel halal ketika membeli obat di apotek	0	60	40	0
Alternatif pilihan	9	Saya akan mempertimbangkan untuk membeli obat halal di apotek	46	54	0	0
Pemenuhan kebutuhan	10	Saya merasa yakin dengan keputusan pembelian obat yang berlabel halal	40	46	14	0

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 6 yang merupakan tanggapan responden mengenai keputusan pembelian obat, dapat diketahui jika mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pemilihan obat berlabel halal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pada tabel 1 terlihat bahwa dalam pembelian obat lebih banyak responden perempuan daripada responden laki-laki. Menurut Hidayah et al., banyak dari responden perempuan yang menyatakan jika karyawan lebih banyak memberikan informasi dan hal ini karena mereka lebih terlihat aktif. Selain itu, pasien perempuan merasa jika rata-rata karyawan memberikan tanggapan yang lebih rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik.⁷

Jika dilihat berdasarkan kriteria usia pada tabel 2, sebagian besar responden berusia

antara 26 hingga 35 tahun. Semakin tua usia, maka akan semakin matang pemikiran dan semakin berpengalaman. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari orang-orang yang berusia 17 tahun. Hal ini karena hukum Indonesia menganggap seseorang sudah dewasa pada usia 17 tahun. Artinya, mereka bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam hukum di Indonesia, yaitu seseorang dianggap telah dewasa dan dapat bertanggung jawab pada semua perilakunya apabila sudah berusia 17 tahun.¹¹

Berdasarkan hasil pada tabel 3, pendidikan paling banyak dimiliki responden adalah pendidikan sarjana. Pengetahuan dan daya tangkap dalam menerima informasi dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Semakin baik menjangkau pada suatu keterangan akan semakin luas pengetahuannya sehingga berpotensi pada orang dengan pendidikan tinggi.¹¹

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat persentase penggunaan obat di apotek Enggal Saras lebih banyak responden memilih

menggunakan obat dengan label halal. Obat-obatan berlabel halal lebih populer di kalangan umat Islam daripada kelompok lain. Ketika diberi pilihan antara barang halal dan non-halal, pelanggan Muslim hampir selalu memilih yang pertama.¹⁵

Pada tabel 5 dapat dilihat jika mayoritas responden mengetahui pengetahuan dasar tentang kehalalan suatu produk obat diantaranya seperti label yang tertera dikemasan, dan indikator label halal MUI yang menjadi pemastian jika produk obat tersebut telah tersertifikasi halal.⁴ Terdapat 6 prinsip yang mendasari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Keenam prinsip tersebut adalah : Perlindungan, Keadilan, Kepastian hukum, Akuntabilitas dan keterbukaan, Efektivitas dan efisiensi serta Profesionalisme.⁸

Prinsip perlindungan merupakan esensi dari ketentuan Jaminan Produk Halal yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat secara umum. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga konsumen Muslim dari produk-produk yang diharamkan, sedangkan bagi konsumen non-Muslim, mereka memiliki keleluasaan dalam memilih produk makanan dan minuman karena tidak ada larangan untuk mengonsumsi produk halal atau haram. Namun, konsumen yang beragama Islam menghadapi diskriminasi karena prinsip syariat yang mengatur dan melarang konsumsi makanan atau minuman yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai produk halal.³ Prinsip keadilan dijalankan dalam Jaminan Produk Halal sebagai dasar bagi masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, termasuk produsen, distributor, grosir, dan ritel, serta yang lainnya. Prinsip ini tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sementara itu, prinsip kepastian hukum dalam Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terkait kehalalan suatu produk yang dibuktikan melalui sertifikat

halal.³ Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam Jaminan Produk Halal menekankan bahwa setiap aktivitas dan hasil dari pelaksanaan Jaminan Produk Halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip efektivitas dan efisiensi bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Produk Halal dilakukan dengan fokus pada tujuan yang tepat dan memberikan manfaat, serta mengurangi penggunaan sumber daya dengan cara yang cepat, sederhana, dan ekonomis. Prinsip profesionalitas mengarahkan pelaksanaan Jaminan Produk Halal dengan menekankan pentingnya keahlian berdasarkan kompetensi dan kode etik yang relevan. Ketersediaan pengetahuan mengenai pemberian label halal kepada obat-obatan yang beredar di Indonesia harus dilakukan dengan segera.¹⁹ Menurut Subagyo et al.,²¹ Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa wajib bagi semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal. Implementasi kewajiban ini akan dilakukan lima tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang JPH pada tahun 2019. Sebagai langkah mendukung implementasi ini, profesi farmasis perlu merancang panduan produksi halal yang sesuai dengan prinsip Cara Pemakaian Obat yang Baik (CPOB), sehingga memudahkan proses produksi obat-obatan halal di industri farmasi tersebut. Selain itu, pentingnya labelisasi halal pada obat didasarkan oleh penelitian Faridah yang membuktikan bahwa panduan yang sangat jelas dan mudah dimengerti merupakan hal yang dibutuhkan oleh ahli kesehatan untuk mengatasi konflik yang menyangkut kepercayaan dan menjadi hal yang penting di negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim.⁵ Memahami informasi mengenai label halal pada

kemasan obat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kehalalan suatu produk obat. Secara etimologi, konsep halal mengacu pada kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa adanya larangan. Labelisasi Halal pada kemasan obat menjadi jaminan utama terkait kehalalan produk tersebut. Sistem labelisasi yang dilaksanakan oleh MUI dan BPOM merupakan kegiatan yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.¹² Pada label Halal terdapat berbagai informasi untuk konsumen, terkait dengan nama produk, nomer sertifikasi halal, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya.¹³

Jika dilihat dari hasil pengetahuan responden dapat disimpulkan jika responden memiliki pengetahuan yang baik tentang kehalalan suatu produk obat, hal ini sejalan dengan penelitian Halim et al.⁶ yang membuktikan 82% responden mengetahui adanya obat dengan label halal. Label halal merupakan rambu penting bagi umat muslim untuk mengetahui kehalalan suatu produk.^{17, 18}

Pada tabel 6 yang merupakan tanggapan responden mengenai keputusan pembelian obat, dapat diketahui jika mayoritas responden memberikan tanggapan yang positif terhadap pemilihan obat berlabel halal. Responden memberikan pernyataan yang tinggi terhadap harga pada obat-obatan yang berlabel halal menunjukkan bahwa harga pada produk memiliki harga yang relatif terjangkau dan tidak terlalu tinggi serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari produk. Berdasarkan pernyataan mengenai harga pada obat-obatan yang berlabel halal menunjukkan responden (36-64%) menyatakan sesuai. Pernyataan responden 58% tidak setuju apabila memilih obat tanpa label halal. Hal ini mengandung arti bahwa harga memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan keuntungan, terutama kehalalan yang diperoleh

dari produk yang setara dengan harga yang ditetapkan.²³ Kebiasaan pembelian pelanggan berdampak pada biaya dan sertifikasi halal. Harga dan kualitas suatu produk dapat dipertimbangkan ketika mengevaluasi barang-barang sebanding yang dikenal oleh pelanggan, karena kesesuaian harga dan kualitas akan memberikan seseorang kepercayaan diri untuk membeli produk tersebut.^{1, 6}

Pernyataan responden dalam mempertimbangkan keputusan pembelian obat sangat tinggi pada aspek sebagai alternatif pilihan obat yang akan dibeli di apotek karena terdapat label halal didalam produk obat (tabel 6). Hal ini menunjukkan responden setuju bahwa obat-obatan berlabel halal menjadi pertimbangan dalam keputusan pembelian obat. Keputusan pembelian obat dapat terjadi karena adanya label halal pada kemasan obat sehingga masyarakat lebih yakin dengan keputusan pembelian.²⁴ Pemberian label halal pada produk obat menjadikan pembeli, khususnya umat Muslim merasa aman karena dapat dipastikan bahan dan produk yang digunakan aman dari zat-zat yang haram. Hasil tersebut juga selaras dengan penelitian Purnami et al., yang menyatakan bahwa minat beli konsumen di apotek sangat dipengaruhi oleh labelisasi halal.¹⁴

Responden setuju dalam keputusan pembelian juga memperhatikan merek tertentu yang ada di apotek. Untuk citra merek, penting untuk mengetahui dimana banyak elemen merek berkumpul untuk membentuk sebuah makna.⁹ Konsumen akan memiliki hubungan yang lebih dalam antara merek dan pembelian jika mereka memiliki banyak pengalaman dan akses ke banyak informasi. Citra dapat merefleksikan kenyataan objektif maupun tidak sehingga mempresentasikan persepsi. Pilihan pembelian konsumen didasarkan pada gambar penandaan merek ini. Bagi banyak pelanggan,

merek terkenal lebih dapat dipercaya, lebih mudah ditemukan, dan berkualitas lebih tinggi daripada perusahaan yang kurang terkenal, oleh karena itu merek terkenal biasanya lebih disukai konsumen daripada merek yang kurang terkenal karena keakraban dan kepercayaannya.^{10, 16}

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang singkat sehingga cakupan penelitian menjadi kurang luas.

KESIMPULAN

Persentase penggunaan obat berlabel halal di Apotek Enggal Saras sebesar 60%. Faktor yang menentukan pengambilan keputusan masyarakat dalam membeli obat tersebut diantaranya pengetahuan label halal yang tercantum pada kemasan obat prekursor dan obat-obat tertentu, keterjangkauan harga, evaluasi produk, pemenuhan akan kebutuhan produk halal, dan alternatif dalam mempertimbangkan penggunaan obat. Peneliti menyarankan agar cakupan dalam penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih luas dan variabel yang diteliti dapat ditambahkan banyak sehingga data yang didapatkan lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alam, A., & Samhuri, R. Y. (2021). Halal Certification Management Procedure for Cosmetic Products in Indonesia After Government Regulation Number 31 of 2019 (Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Halal pada Produk Kosmetik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(2), 114–135.
2. Aliyudin. (2022). Peran MUI dalam Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang NO 33 Tahun 2014. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Vol. 2014, Issue 8.5.2017).
3. Aprilia, I., Mahendrawati, N. L. M., & Senastri, N. M. J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Obat-Obatan Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 6.
4. Binti Muhammad, J. F., & Suryani, S. (2019). Makanan, Obat-Obatan serta Kosmetik Ilegal Dalam Efektivitas Hukum Islam dan UUJPH di Aceh. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 23–43. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1061>
5. Faridah, H. D. (2019). Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
6. Halim, M. 'Afifi B. A., Kashim, M. I. A. B. M., Salleh, M. M. M., Nordin, N. B., & Husni, A. B. M. (2014). Halal Pharmaceuticals: Legal, Shari'ah Issues and Fatwa of Drug, Gelatine and Alcohol Contribution/ Originality. *International Journal of Asian Social Science*, 4(412), 1176–1190.
7. Hidayah, N., Puspita, R., & Mujahidah, M. (2020). Pengaruh Ekstrak Kunyit (*Curcuma domestica* Val) Terhadap Berat Badan, Jumlah Eosinofil dan Basofil Ayam Petelur yang Diinfeksi *Salmonella pullorum*. *Jurnal Medik Veteriner*, 3(2), 230. <https://doi.org/10.20473/jmv.vol3.iss2.2020.230-235>
8. Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Living Law*, 13(2), 122–131.
9. Meirezaldi, O. (2020). *Halal Tourism Industry in Indonesia: The Opportunities and Challenges Onni*. 154(AICoBPA 2019), 126–129. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201116.027>
10. Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>

11. Muhlisin, A., & Listiani, I. (2019). Faktor Tingkat Pendidikan Dan Penghasilan Terhadap Persepsi Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Prosiding Seminar Nasional*, 84–92. <https://doi.org/10.32528/psn.voio.1734>
12. Nur, A. I., Kharisma, B. U., Habibah, R. I., Wijanarko, H. M., & Susilowati, E. D. (2021). Sertifikasi Halal pada Obat Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1–9.
13. Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, 1(1), 43–54.
14. Purnami, I. D., Sawitri, A., & Ummaya, U. U. (2022). The Effect of Halal Labelling of Medicine on Customer's Purchase Interest at Karunia Sehat Baru Pharmaceutical Semarang. *Indonesian Journal of Medical and Pharmaceutical Science*, 1(2), 41–47.
15. Rahem, A. (2019). Sikap Pasien Terhadap Konten Alkohol Dan Kehalalan Pada Obat Batuk. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 106–113.
16. Rokshana Shirin Asa, I. M. A. G. A. (2021). The Concept of Halal and Halal Food Certification Process in Malaysia: Issues and Concerns. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 38–50.
17. Sadeeqa, S. (2015). *Halal Pharmaceuticals: Knowledge, Attitude and Perception Among Doctors, Pharmacists, Academicians and Public in Malaysia*. 1–24.
18. Sadeeqa, S., Sarriff, A., Masood, I., Atif, M., & Farooqi, M. (2013). Evaluation of knowledge, attitude, and perception regarding Halal pharmaceuticals, among general medical practitioners in Malaysia. *Archives of Pharmacy Practice*, 4(4), 139. <https://doi.org/10.4103/2045-080x.123209>
19. Sholeh, A. N. (2015). Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(November), 70–87.
20. Subagyo, B. S. A., Usanti, T. P., & ... (2020). Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal. *Perspektif ...*, 192–197.
21. Subagyo, B. S. A., Usanti, T. P., Chumaida, Z. V., Silvia, F., & Aryatie, I. R. (2020). Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal. *Perspektif Hukum*, 20(2), 306–327.
22. Suyanto, S. S. (2017). *Metodologi Penelitian Kombinasi Kualitatif Kuantitatif Kedokteran & Kesehatan* (1st ed.). Bosscript.
23. Syahrir, A., Rahem, A., & Prayoga, A. (2019). Pharmacist Behavior of Halal Labelization on Pharmaceutical Product. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.25-32>
24. Yuniati, Y. E., & Handayani, T. (2019). Studi Kasus Pencantuman Label Tidak Halal Pada Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 131. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i2.1107>